

**PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PELAKU
USAHA JASA TITIP BARANG IMPOR DI KOTA
SAMARINDA**

**SKRIPSI
UNTUK SEMINAR PROPOSAL**



Oleh :

**Nia Sandrina
2201036255
S1 AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak pada Pelaku Usaha Jasa Titip Barang
Impor di Kota Samarinda

Nama Mahasiswa : Nia Sandrina

NIM : 2201036255

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : S1-Akuntansi

Diajukan untuk Seminar Proposal

Menyetujui,

Samarinda, 23 Desember 2025

Pembimbing,

Sitti Rahma Sudirman, S.E.,M.Ak

NIP. 19970407 202203 2 020

Mengetahui,

Koordinator Program Studi S1 Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Mulawarman

Dr. Fibriyani Nur Khairin, S.E.,M.S.A.,Ak.,CA.,CSP.,CIQaR

NIP. 19850204 200912 2 007

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II	9
KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Theory of Planned Behavior	9
2.1.2 Pemahaman Pajak	12
2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak.....	16
2.1.4 Jasa Titip (Jastip) Barang Impor	18
2.2 Peneliti Terdahulu	22
2.3 Kerangka Konseptual	25
2.4 Hipotesis Penelitian	26
2.5 Model Penelitian.....	28
BAB III	2
METODE PENELITIAN	2
3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	2
3.1.1 Variabel Independen (X).....	2
3.1.2 Variabel Dependen (Y).....	34
3.2 Populasi dan Sampel.....	35
3.2.1. Populasi	35
3.2.2. Sampel.....	35
3.3 Jenis dan Sumber Data	37

3.4	Metode Pengumpulan Data.....	37
3.5	Alat Analisis Data	38
3.6	Pengujian Instrumen.....	38
3.6.1.	Statistik Deskriptif	38
3.6.2.	Analisis Deskriptif Kualitatif.....	39
3.6.3.	Uji Kualitas Data	39
1.	Uji Validitas.....	39
2.	Uji Reliabilitas.....	40
3.6.4.	Uji Asumsi Klasik.....	41
3.6.5.	Koefisien determinasi (R^2)	42
3.6.6.	Uji Regresi Linear Sederhana.....	42
3.6.7.	Uji Parsial (Uji-t).....	43
DAFTAR PUSTAKA.....		47

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3. 1 Skala Likert.....	37

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual.....	26
Gambar 2. 2 Model Penelitian	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama yang mempunyai peran penting dalam pembiayaan pembangunan nasional dan penyelenggaraan program pemerintahan. Di Indonesia, kontribusi pajak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2024 mencapai sekitar 71% dari postur APBN 2024, penerimaan perpajakan dalam APBN 2024 dialokasikan sebesar Rp 2.802,3 triliun, di mana pendapatan tersebut disumbangkan oleh pajak (Tim Kementerian Keuangan, 2024). Tingginya pemakaian APBN terhadap pajak menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi kunci utama dalam keberlangsungan pembangunan nasional. Kepatuhan wajib pajak dapat mencerminkan kepatuhan masyarakat baik individu maupun pelaku usaha, dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Sulistiyowati & Nuryati, 2024).

Namun, realita yang ada di lapangan menunjukkan bahwa kepatuhan pajak masih dalam persoalan serius, terutama pada sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) yang umumnya bergerak di sektor informal. Salah satu usaha yang mengalami pertumbuhan pesat beberapa tahun belakangan ini adalah jasa titip (jastip) barang impor, khususnya di kota-kota besar termasuk kota Samarinda.

Pertumbuhan ini terjadi karena meningkatnya akses masyarakat terhadap belanja daring lintas negara (cross-border e-commerce) oleh pertumbuhan teknologi informasi dan media sosial. Jastip memudahkan penggunaanya dalam memperoleh barang impor dengan harga yang kompetitif dan praktis, sehingga permintaan terhadap layanan ini terus meningkat. Hal ini juga dipengaruhi oleh tren gaya hidup global yang sering berubah dan dipengaruhi media sosial dan selebritas membuat produk internasional semakin diminati. Meskipun sedang menghadapi regulasi ketat seperti PERMENDAG No. 3 Tahun 2024, bisnis jastip tetap berkembang dengan strategi adaptasi terhadap aturan tersebut (Kusumarini, 2024).

Fenomena jastip seringkali muncul sebagai peluang bisnis baru yang menjanjikan keuntungan, namun di sisi lain menimbulkan tantangan bagi pemerintah, khususnya dalam hal pemungutan pajak. Banyak pelaku usaha jastip yang kurang memiliki pemahaman memadai terkait kewajiban perpajakan yang melekat pada aktivitas mereka, seperti halnya kewajiban mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor, serta melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) dari keuntungan usaha. Minimnya pemahaman pajak sering kali menyebabkan pelaku usaha hanya menambahkan harga jual untuk menutup biaya impor dan bea masuk tanpa memahami mekanisme pajak yang berlaku. Hal ini menyebabkan penerimaan pajak dari sektor ini menjadi tidak optimal dan berpotensi menimbulkan risiko sanksi hukum bagi pelaku usaha.

Menurut penelitian (Nuryadi et al., 2024), tingkat pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di berbagai sektor usaha. Pemahaman pajak yang rendah menyebabkan pelaku usaha cenderung tidak memperhatikan kewajiban administrasi maupun pembayaran pajak, dan sebaliknya peningkatan literasi pajak mendorong kesadaran dan perilaku patuh. Penelitian yang dilakukan oleh (Gunarso et al., 2024) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan dalam perpajakan akan membuat pelaku usaha lebih patuh memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Menurut penelitian Muhniah et al (2023) mengenai pajak kendaraan bermotor menemukan bahwa pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak memberikan kontribusi sebesar 51,8% terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil serupa juga ditemukan oleh Aninda et al (2023) yang menegaskan bahwa kualitas pelayanan fiskus dan tingkat pengetahuan pajak berhubungan positif dengan kepatuhan, sedangkan untuk faktor teknis seperti e-filing tidak selalu berpengaruh signifikan. Hal ini dapat mencerminkan bahwa pemahaman wajib pajak tetap menjadi faktor utama yang mempengaruhi perilaku kepatuhan.

Dalam konteks usaha mikro dan kecil, literasi pajak memegang peranan krusial karena mayoritas pelaku usaha tidak memiliki latar belakang akuntansi atau pengetahuan hukum perpajakan. Dalam penelitian Surya, T. G (2025) menyusun kerangka literasi pajak yang mencakup pengetahuan umum, pengetahuan hukum, dan pengetahuan prosedural. Ketiga aspek ini saling terkait

dan berkontribusi terhadap niat serta perilaku kepatuhan wajib pajak. Pemahaman yang komprehensif akan memungkinkan pelaku usaha tidak hanya mengetahui kewajiban perpajakan, tetapi juga memahami manfaat pajak bagi pembangunan dan resiko yang ditimbulkan apabila tidak patuh.

Kondisi di Kota Samarinda menunjukkan tren serupa. Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda (2024) dalam publikasi Statistik Daerah Kota Samarinda 2024 Samarinda mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam perdagangan digital dan aktivitas impor barang melalui jastip. Berdasarkan data tersebut, sektor perdagangan besar dan eceran merupakan salah satu penyumbang utama PDRB Kota Samarinda, yang mencerminkan semakin besarnya peran aktivitas perdagangan dalam perekonomian daerah. Peningkatan transaksi digital ini berpotensi dapat memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak, namun pada realitanya pelaporan dan pembayaran pajak dari sektor ini belum optimal.

Fenomena perkembangan usaha jasa titip juga terjadi di berbagai daerah, salah satunya di Kota Samarinda. Kota Samarinda dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik ekonomi yang relevan dengan fenomena usaha jasa titip barang impor. Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda mengalami pertumbuhan signifikan dalam sektor perdagangan dan aktivitas ekonomi digital. Data Badan Pusat Statistik Kota Samarinda (2024) menunjukkan bahwa sektor perdagangan besar dan eceran menunjukkan bahwa sektor perdagangan besar dan eceran merupakan salah satu

kontributor utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah, seiring dengan meningkatnya transaksi daring dan arus barang lintas wilayah.

Namun demikian, peningkatan aktivitas perdagangan digital tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh tingkat kepatuhan pajak yang optimal, khususnya pada pelaku usaha mikro dan informal. Karakteristik usaha jasa titip barang impor yang banyak dijalankan secara informal melalui media sosial, tanpa sistem administrasi yang tertata, berpotensi menimbulkan rendahnya pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Kondisi ini menjadikan Kota Samarinda sebagai konteks penelitian yang relevan untuk mengkaji hubungan antara pemahaman pajak dan kepatuhan wajib pajak pada sektor jasa titip. Berbagai penelitian empiris juga mendukung hubungan antara pemahaman pajak dan kepatuhan pajak.

Meskipun penelitian dalam pembahasan pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan pada sektor UMKM dan usaha formal lainnya, penelitian yang secara khusus menyoroti pelaku usaha jasa titip barang impor di Kota Samarinda masih sangat terbatas. Sementara itu, karakteristik usaha ini berbeda karena melibatkan transaksi lintas negara yang kompleks dan berpotensi menyulitkan pelaku usaha dalam memahami ketentuan pajak. Selain itu, sebagian besar pelaku jastip beroperasi secara informal melalui media sosial tanpa struktur administrasi yang jelas, sehingga tantangan dalam pengarahannya dan pengawasannya semakin besar.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa topik kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha jasa titip barang impor di Kota Samarinda sangat

penting untuk diteliti. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran nyata tentang seberapa besar pemahaman terhadap pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di bidang ini. Hasil penelitian juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Pajak, dalam menyusun strategi edukasi dan sosialisasi perpajakan yang lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi risiko ketidakpatuhan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pemahaman pajak pelaku jasa titip barang impor di Kota Samarinda?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku jasa titip di Kota Samarinda?
3. Apakah tingkat pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku jasa titip barang impor di Kota Samarinda?
4. Faktor apa saja yang menjadi penghambat kepatuhan pajak menurut persepsi pelaku jasa titip?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tingkat pemahaman pajak pada pelaku usaha jasa titip barang impor di Kota Samarinda.
2. Mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha jasa titip di Kota Samarinda.

3. Menganalisis pengaruh tingkat pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha jasa titip barang impor di Kota Samarinda.
4. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat kepatuhan pajak menurut persepsi pelaku usaha jasa titip.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang akuntansi perpajakan. Temuan penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai hubungan antara tingkat pemahaman pajak dengan kepatuhan wajib pajak, khususnya pada sektor informal seperti pelaku usaha jasa titip barang impor.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah dan otoritas pajak

Penelitian ini dapat memberikan gambaran empiris mengenai tingkat pemahaman pajak pada pelaku usaha jasa titip barang impor di Kota Samarinda. Informasi ini dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun kantor pelayanan pajak (KPP) setempat sebagai dasar dalam perancangan strategi sosialisasi dan edukasi perpajakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

- b. Bagi pelaku usaha jasa titip (jastip)

Penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya pemahaman pajak dalam menjalankan bisnis pada pelaku usaha jasa titip, khususnya terkait kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung, membayar, serta melaporkan pajak sesuai dengan prosedur.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa, dosen, maupun akademisi yang tertarik mempelajari isu-isu terkait perpajakan dalam konteks ekonomi digital dan usaha kecil, dengan adanya temuan dalam penelitian ini, akademisi dapat memahami secara lebih mendalam fenomena kepatuhan pajak pada sektor informal yang sedang berkembang pesat, sekaligus mendorong penelitian lanjutan yang lebih komprehensif

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) pertama kali dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1991 Ajzen (1991) sebagai perluasan *Theory of Reasoned Action* untuk menjelaskan mengapa tidak semua perilaku sepenuhnya berada di bawah kendali volisional individu (Ajzen, 1991; Fishbein & Ajzen, 1975). TPB berasumsi bahwa orang bertindak secara rasional berdasarkan informasi dan keyakinan tentang konsekuensi tindakan serta hambatan/dukungan yang mungkin dihadapi. Dengan memasukkan *Perceived Behavioral Control* (PBC), TPB menjadi lebih komprehensif dalam menjelaskan perilaku yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

Menurut Ajzen (1991), perilaku aktual seseorang dipengaruhi oleh niat berperilaku (*behavioral intention*), sedangkan niat akan dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu *attitude toward behavior*, *subjective norm*, dan *perceived behavioral control* (PBC). Ketiga faktor ini berinteraksi untuk membentuk niat, yang pada gilirannya menjadi prediktor langsung perilaku aktual atau *actual behavior*. Selain itu, PBC juga dapat mempengaruhi perilaku secara langsung jika niat tidak kuat, misalnya ketika individu merasa tidak memiliki kontrol yang cukup untuk melaksanakan niat tersebut. Berikut adalah penjelasan rinci masing-masing komponen :

1) *Attitude Toward Behavior* (Sikap terhadap Perilaku)

Sikap terbentuk dari keyakinan terhadap konsekuensi suatu perilaku (*behavioral beliefs*). Jika seseorang yakin bahwa suatu perilaku akan menghasilkan konsekuensi positif (*evaluated outcomes*), maka ia cenderung memiliki positif terhadap perilaku tersebut. Dalam konteks kepatuhan pajak pada pelaku usaha jasa titip (*jastip*) barang impor di Kota Samarinda, pemahaman pajak akan mendorong sikap positif terhadap kewajiban perpajakan. Misalnya, pelaku usaha *jastip* yang memahami manfaat pajak bagi pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat akan menilai kepatuhan pajak sebagai perilaku yang penting, bermanfaat, dan layak dilakukan.

2) *Subjective Norm* (Norma Subjektif)

Norma subjektif terbentuk dari keyakinan mengenai harapan orang lain yang signifikan (*normative beliefs*) serta motivasi untuk memenuhinya (*motivation to comply*). Lingkungan sosial berperan penting dalam mempengaruhi niat seseorang, terutama dalam masyarakat kolektivistis seperti Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, pelaku usaha *jastip* dapat terdorong untuk patuh pajak karena pengaruh dari rekan bisnis, komunitas online, maupun pelanggan yang menganggap kepatuhan pajak sebagai kewajiban moral dan legal. Pemahaman pajak dapat secara tidak langsung memperkuat norma ini jika individu melihat pajak sebagai norma sosial yang dipahami dan diterima secara luas di lingkungannya.

3) *Perceived Behavioral Control* (Kontrol Perilaku yang Dirasakan)

Faktor ini mencerminkan keyakinan seseorang mengenai faktor-faktor yang mendukung atau menghambat suatu perilaku (*control beliefs*), termasuk persepsi tentang ketersediaan sumber data (seperti pengetahuan, waktu, dan akses layanan) serta kemudahan atau kesulitan dalam pelaksanaan.

Ajzen (1991) menyatakan bahwa model TPB mampu memprediksi perilaku individu dengan akurasi tinggi (sekitar 27-39% varians perilaku) dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan, pendidikan, hingga kepatuhan hukum. Penelitian-penelitian selanjutnya juga mendukung validitas TPB dalam bidang perpajakan. Misalnya menurut penelitian yang dilakukan oleh Markonah & Manrejo (2022), model kepatuhan pajak yang didasarkan pada *Theory of Planned Behavior* menunjukkan bahwa niat membayar pajak yang dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan *perceived behavioral control* (PBC) memediasi hubungan antara faktor-faktor psikologis dengan perilaku kepatuhan pajak. Temuan ini mendukung pandangan bahwa niat merupakan determinan penting dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib.

Dalam konteks penelitian ini, pemahaman pajak (variabel X) dipandang sebagai faktor kognitif antecedent yang terutama mempengaruhi sikap positif dan PBC, sementara norma subjektif dapat dimediasi secara tidak langsung melalui pemahaman kolektif di komunitas jastip. Ketika pelaku usaha jastip di Kota Samarinda memahami aturan pajak dengan baik, termasuk kewajiban pelaporan transaksi impor, mereka akan memiliki sikap positif terhadap manfaat pajak, merasa

mampu melaksanakan kewajiban melalui prosedur yang lebih mudah, serta terdorong oleh norma lingkungan bisnis. Kombinasi ketiga hal tersebut akan membentuk niat yang kuat untuk patuh, yang pada akhirnya menghasilkan kepatuhan wajib pajak (variabel Y).

2.1.2 Pemahaman Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pemahaman Pajak

Pemahaman pajak merujuk pada pengetahuan dan pemahaman individu atau wajib pajak mengenai sistem perpajakan, termasuk diantaranya aturan, prosedur, kewajiban dan manfaat pajak, menurut (Setiadi & Wulandari, 2023), pemahaman pajak adalah tingkat pengetahuan kognitif yang dimiliki oleh wajib pajak tentang prinsip-prinsip pajak, dan mencakup pemahaman tentang jenis pajak, dasar pengenaan, cara perhitungan, dan mekanisme pelaporan. Dalam konteks Indonesia, pemahaman pajak didefinisikan sebagai kemampuan wajib pajak untuk memahami ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), serta peraturan turunannya, seperti Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk transaksi impor (Direktorat Jenderal Pajak [DJP], 2023).

Pemahaman pajak bukan hanya pemahaman faktual, melainkan juga kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam praktik sehari-hari. Sebagai contoh, bagi pelaku usaha jasa titip (jastip) barang impor, pemahaman pajak mencakup pengetahuan tentang bea masuk, PPN impor, dan kewajiban pelaporan melalui sistem e-Faktur atau e-Bupot. Menurut Linawati & Djaddang (2024), pemahaman pajak yang baik akan mengurangi ketidakpastian dan

meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas pajak, yang pada akhirnya mendukung kepatuhan yang sukarela.

2.1.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Pajak

Beberapa faktor eksternal dan internal mempengaruhi tingkat pemahaman pajak wajib pajak. Berdasarkan penelitian Khasanah *et al* (2024), faktor-faktor utama meliputi :

1. Pendidikan dan Pengalaman: Wajib pajak dengan latar belakang pendidikan ekonomi atau pengalaman usaha lebih lama cenderung memiliki pemahaman lebih baik. Di Indonesia survei DJP (2023) menunjukkan bahwa 70% pelaku UMKM dengan pendidikan sarjana memahami aturan pajak dasar, dibandingkan 40% untuk yang berpendidikan rendah.
2. Sosialisasi dan Pendidikan Pajak: Program sosialisasi DJP seperti webinar atau bimbingan massal, meningkatkan pemahaman. Namun, di daerah seperti Samarinda, akses terbatas menyebabkan rendahnya partisipasi; hanya 45% UMKM lokal yang mengikuti program DJP pada 2022 (DJP, 2023)
3. Kompleksitas Sistem Pajak, regulasi yang sering berubah (misalnya, amandemen UU HPP 2021) menurunkan pemahaman. Studi Kristiadji (2022) menemukan bahwa persepsi kompleksitas berkorelasi negatif dengan pemahaman ($r = -0,32$).
4. Akses Informasi: Penggunaan media sosial dan platform online oleh komunitas jastip dapat menjadi sumber informasi, tetapi seringkali tidak

akurat. Faktor ini relevan di Samarinda, di mana usaha jastip berkembang melalui Instagram dan WhatsApp.

Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak bukanlah kondisi statis, melainkan dapat ditingkatkan melalui intervensi kebijakan.

2.1.2.3 Hubungan Pemahaman Pajak dengan Kepatuhan Pajak

Pemahaman pajak memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kepatuhan pajak, sebagaimana didukung oleh berbagai studi empiris. Menurut Vilion & Kristanto (2021) dalam model ekonomi pajak, pengetahuan yang baik akan lebih mengurangi asimetri informasi dan mendorong kepatuhan sukarela. Penelitian yang dilakukan oleh Insida (2024) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikansi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan adalah $p = 0,045$, dengan tingkat pengaruh yang kuat (uji F Hitung $54,341 > F_{tabel} 2,73$).

Di konteks Indonesia, Rustiana *et al* (2025) meneliti pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sukoharjo (Jawa Tengah). Penelitian ini menemukan pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan UMKM, pengaruh signifikan dengan $p < 0,05$. Demikian pula Tsabita *et al* (2025) menemukan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien regresi $\beta = 0,482$ dan $p < 0,05$. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak, semakin tinggi kepatuhannya dalam pelaporan pajak. Selain itu peran Account Representative juga memperkuat hubungan tersebut. Data DJP (2023) memperkuat ini: Rasio kepatuhan pajak di

Kalimantan Timur mencapai 72%, tetapi lebih rendah (sekitar 55%) untuk usaha informal seperti jastip, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pajak impor.

Dalam kerangka TPB (sebagaimana dibahas pada sub bab sebelumnya), pemahaman pajak berfungsi sebagai variabel antecedent yang *memperkuat attitude toward behavior* (melalui keyakinan manfaat), PBC (melalui pengurangan hambatan prosedural), dan secara tidak langsung norma subjektif (melalui norma sosial yang dipahami). Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini menyiratkan bahwa pemahaman pajak akan memediasi hubungan menuju kepatuhan melalui jalur TPB.

Dalam penelitian ini, pemahaman pajak menjadi variabel utama (X) yang diuji pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Pelaku usaha jastip Samarinda, yang mayoritas adalah UMKM informal dengan transaksi impor skala kecil, sering menghadapi tantangan seperti ketidakpahaman tentang PPN impor dan bea cukai, yang menyebabkan rendahnya kepatuhan (estimasi DJP: hanya 40% jastip terdaftar NPWP pada 2022). Penelitian ini relevan karena Samarinda sebagai pusat perdagangan Kalimantan Timur memiliki potensi pertumbuhan jastip pasca-pandemi tetapi data BPS (2023), menunjukkan kontribusi pajak UMKM lokal hanya 20% dari total penerimaan daerah. Indikator yang digunakan untuk mengukur pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yaitu:

1. Memahami peraturan perpajakan.
2. Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak.
3. Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi dan manfaat pajak.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai kesediaan dan kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan tepat waktu, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Wijaya *et al* (2025) kepatuhan pajak terdiri dari dua tipe : kepatuhan formal yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban pajak secara formal sesuai ketentuan peraturan pajak, dan kepatuhan material yang berhubungan dengan pemenuhan ketentuan materiil pajak sesuai isi dan semangat hukum perpajakan. Studi Cahya Susena *et al* (2025) analisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi di era digital menyimpulkan bahwa tingkat literasi perpajakan dan kemudahan penggunaan sistem digital mempengaruhi kepatuhan, yang merupakan implementasi operasional prinsip self-assessment dalam praktik pelaporan dan pembayaran pajak mandiri.

2.1.3.2. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Secara teoritis, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Penelitian yang dilakukan oleh Allingham & Sandmo (1972) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak untuk patuh dipengaruhi oleh probabilitas pemeriksaan, tingkat sanksi, serta pertimbangan keuntungan ekonomi. Selain itu, penelitian-penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa faktor psikologis, kondisi ekonomi, serta lingkungan sosial-budaya menunjukkan bahwa faktor psikologis, kondisi ekonomi, serta lingkungan sosial-budaya juga dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan perilaku kepatuhan.

Namun demikian, penelitian ini secara khusus memfokuskan perhatian pada pemahaman pajak, mengingat literatur empiris secara konsisten menegaskan bahwa tingkat pemahaman mengenai ketentuan perpajakan merupakan determinan utama yang mampu mendorong perilaku kepatuhan, terutama di kalangan pelaku usaha informal. Dengan demikian, faktor-faktor lain hanya dijelaskan secara ringkas sebagai konteks umum dan tidak dianalisis secara mendalam karena berada di luar fokus penelitian.

Dalam penelitian ini, kepatuhan wajib pajak menjadi variabel dependen (Y) yang diuji pengaruhnya oleh pemahaman pajak (X), TPB dijadikan landasan teoritis dalam menjelaskan perilaku kepatuhan pajak. Pelaku usaha jastip di Samarinda, yang sebagian besar beroperasi secara online dengan transaksi impor barang konsumsi (seperti kosmetik dan fashion impor), sering mengalami rendahnya kepatuhan karena ketidakpahaman peraturan impor dan pelaporan pajak. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur (2024), UMKM merupakan sektor penting dalam perekonomian daerah ini, dengan jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah mencapai ratusan ribu, terutama di kota Samarinda dan Balikpapan. Namun demikian, kontribusi pajak UMKM perdagangan terhadap total penerimaan pajak daerah masih relatif rendah, diperkirakan sekitar 18%.

Selanjutnya, segmen usaha informal seperti jasa titip (jastip) memberikan kontribusi pajak yang kurang dari 10% dari total kontribusi UMKM, disebabkan oleh praktik under-reporting yang masih marak di sektor ini. Kondisi ini menjadi

tantangan bagi otoritas pajak dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak UMKM, khususnya di sektor informal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, yang juga memuat ketentuan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu (Wajib Pajak Patuh), terdapat sejumlah indikator yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan status kepatuhan Wajib Pajak. Kriteria tersebut antara lain:

1. Wajib Pajak tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah mendapat izin angsuran atau penundaan pembayaran dari DJP.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam lima tahun terakhir.

Dengan demikian, indikator kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai tolok ukur formal yang digunakan pemerintah untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan tidak hanya tercermin dari ketepatan waktu pelaporan SPT, tetapi juga dari rekam jejak kepatuhan hukum dan ketaatan terhadap ketentuan administrasi perpajakan.

2.1.4 Jasa Titip (Jastip) Barang Impor

Jasa titip (jastip) barang impor merujuk layanan di mana individu atau pelaku bertindak sebagai perantara untuk membeli, mengimpor, dan mengirimkan barang impor atas permintaan pelanggan, dengan pengenaan komisi atau biaya jasa,

jastip melibatkan proses bea masuk dan pajak impor, seperti pembayaran Bea Masuk (BM) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor sebesar 11% untuk barang senilai di atas USD 75 per kiriman (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019). Jastip berbeda dari dropshipping karena pelaku sering berusaha secara fisik menangani barang, yang meningkatkan resiko kewajiban pajak. Data Bank Indonesia mencatat nilai transaksi *e-commerce* melonjak tajam dari Rp 205,5 triliun tahun 2019 menjadi Rp 401,1 triliun pada 2021, dengan lonjakan terbesar pada tahun pandemi yang bertepatan dengan periode PSBB dan keterbatasan mobilitas masyarakat. Peningkatan ini juga mendorong penggunaan layanan jastip sebagai sarana akses barang impor secara daring (Pusat Data Kontan, 2025)

Fenomena usaha jasa titip merupakan salah satu bentuk kewirausahaan mikro yang berkembang pesat sejak maraknya penggunaan platform digital dan media sosial di Indonesia. Studi-studi terkini menemukan bahwa model bisnis jastip umumnya dijalankan oleh pelaku usaha skala mikro dengan operasi yang banyak bergantung pada saluran online seperti Instagram, marketplace, dan fitur live-streaming untuk pemasaran dan pemesanan. Penelitian Azzahra *et al* (2025) menunjukkan bahwa jastip memanfaatkan jaringan pribadi pelaku serta platform digital untuk memperoleh barang impor dan menjual kembali di pasar lokal.

Secara umum, usaha jastip termasuk dalam kategori usaha mikro/informal, modal awal relatif kecil dan struktur biaya operasi sederhana (biaya pembelian barang, ongkos kirim international, dan komisi/markup). Publikasi regional tentang profil industri mikro dan kecil di Kalimantan Timur menegaskan dominasi usaha

mikro pada sektor pengolahan dan perdagangan kecil yang memiliki karakter modal dan skala operasi serupa, sehingga jastip dalam konteks lokal cenderung bersifat mikro dan informal meskipun heterogen antar pelaku (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2024) sehingga jastip dalam konteks lokal cenderung bersifat mikro dan informal meskipun heterogen antar pelaku. Namun, ketiadaan survei nasional khusus terhadap pelaku jastip memerlukan kehati-hatian dalam menyatakan persentase demografis yang absolut (Azzahra *et al.*,2025).

Terkait aspek formalitas, data dari Direktorat Jenderal Pajak (2025) menunjukkan dari 1,6 juta wajib pajak UMKM, hanya sekitar 653.000 yang aktif menyetor pajak penghasilan (PPh) final. Ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil UMKM yang tercatat dan rutin melaporkan kewajibannya sehingga partisipasi UMKM dalam sistem perpajakan masih terbatas, data ini menggambarkan bahwa jumlah UMKM yang aktif menyetor pajak jauh lebih rendah dibanding total populasi UMKM, sehingga pola informalitas (termasuk belum terdaftar atau belum aktif sebagai Wajib Pajak) menjadi isu penting dalam konteks UMKM digital. Untuk wilayah Kalimantan Timur, BPS provinsi menyediakan publikasi profil usaha mikro dan kecil (2023) yang dapat digunakan sebagai rujukan kondisi struktural UMKM lokal.

Siklus operasional jastip umumnya meliputi: penerimaan pesanan (order), pembelian dari platform *e-commerce* internasional (mis. Amazon, AliExpress), pengiriman internasional (courier/forwarder), penanganan bea cukai/penyetoran pajak impor jika diperlukan, serta penetapan fee/komisi. Dalam aspek regulasi kepabeanan, aturan terakhir yang relevan adalah perubahan ketentuan barang

bawaan penumpang sebagaimana tertuang dalam PMK No.34 Tahun 2025 yang memberi kepastian bahwa barang bawaan penumpang dengan nilai tertentu (hingga USD 500 per penumpang) dibebaskan dari bea masuk dan tidak dipungut PPN/PPnBM/PPh impor, namun apabila nilai atau jumlah barang melebihi ketentuan, maka ketentuan impor berlaku dan pelaku jastip harus memperhatikan tarif dan prosedur yang berlaku.

Penelitian ini mengambil *usaha jasa titip (jastip)* sebagai unit analisis untuk menguji pengaruh pemahaman pajak (variabel independen, X) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (variabel dependen, Y) dengan mediasi *Theory of Planned Behavior* (TPB). Kota Samarinda dipilih sebagai lokasi penelitian karena perannya sebagai salah satu pusat perdagangan di Provinsi Kalimantan Timur, di mana aktivitas perdagangan dan arus barang menunjukkan volume impor yang signifikan. Oleh karena itu, Samarinda menjadi konteks yang relevan untuk menelaah praktik perdagangan lintas batas berskala mikro seperti jastip dan implikasinya terhadap pelaporan serta kepatuhan pajak (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur 2024).

2.2 Peneliti Terdahulu

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Judul/Peneliti/Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
1	Persepsi Pelaku Usaha Jasa Titip Terhadap Pengenaan Pajak dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Pada Pelaku Usah Jasa Titip di Kota Jakarta) Mutiarra Syifa Asyadilla (2024)	Persepsi pelaku usaha jasa titip, terhadap pengenaan pajak, dan dampaknya terhadap kepatuhan pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pelaku usaha jasa titip yang baik berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak yang harus mereka bayarkan untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pembangunan. Mereka merasa bangga atas kontribusi mereka terhadap negara melalui pembayaran pajak
2	Fenomena Jasa Titip (Jastip) dan polemik Bagi Kelangsungan Produk UMKM Anggit Dyah Kusumastuti (2020)	Fenomena Jasa Titip, polemik, bagi kelangsungan produk UMKM	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jasa titip berkembang pesat di Indonesia akibat kemudahan akses media sosial dan meningkatnya perilaku konsumtif masyarakat. Pemerintah mulai mengeakan pajak sekitar 25-27% (PPM 10%, PPh 10%, Bea Masuk 7,5%). Namun, muncul polemik terkait produk impor dan bea cukai yang berdampak pada menurunnya keberlangsungan produk UMKM lokal.
3	Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Barang Jasa Titip Dari Listijo, Stefani Gabriela (2020)	Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, terhadap barang jasa titip dari	Hasil penelitian menunjukan bahwa barang jasa titip dari termasuk Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenai Bea Masuk dan PPN 10% sebagai bagian dari Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dengan pemungut pajaknya adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Judul/Peneliti/Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
4	Trend Fashion Bangkok Via Jastip Online: Analisa Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Dan Bea Masuk Atas Jasa Penitipan Online Transaksi Di Putu Eka Aprilia Wahyuni (2025)	Analisa pajak pertambahan nilai, bea masuk, atas jasa penitipan online transaksi di	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku bisnis jasa titip belum sepenuhnya memahami prosedur resmi kepabeanan dan perpajakan. Pelaku cenderung menghindari kewajiban pajak dengan menyamarkan barang sebagai kebutuhan pribadi. Meski demikian, sebagian pelaku mulai beralih menggunakan jalur resmi cargo demi keamanan dan kelancaran pengiriman
5	Pemberlakuan Pajak terhadap Barang Hasil Transaksi Jasa Titip Online Usamah Rievzqy Ahmad (2020)	Pemberlakuan pajak, terhadap barang hasil transaksi jasa titip online	Hasil penelitian menunjukkan bahwa barang dari jasa titip online termasuk Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenai Bea Masuk dan PPN 10% sebagai bagian dari Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Pelaku jasa titip wajib memenuhi kewajiban pajak karena memperoleh penghasilan dari usahanya. Namun, ketentuan pembebasan bea masuk di bawah US\$500 dalam PMK No. 203/2017 sering disalahgunakan, sehingga dinilai kurang efektif. Penegakan hukum dilakukan secara administratif dan pidana, serta diperlukan reformasi pajak agar peraturan dapat menyesuaikan dengan maraknya fenomena jasa titip online dan menciptakan persaingan usaha yang adil.


Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1 lanjutan

No	Judul/Peneliti/Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
6	<p>Kebijakan Bea Cukai terhadap Kegiatan Import Barang Branded melalui Jasa Titip (Jastip) sebagai Pihak Perantara dalam Membayar Pajak (Studi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Yogyakarta)</p> <p>Wardhani, Angela Luna Kusuma (2025)</p>	<p>Kebijakan bea cukai, terhadap kegiatan import barang branded melalui jasa titip (jastip) sebagai pihak perantara dalam membayar pajak</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa pelaku usaha jastip menghadapi kendala seperti regulasi yang kompleks, perubahan kebijakan yang sering, dan pemeriksaan barang yang sulit. Bea Cukai telah berupaya melalui penyederhanaan prosedur, edukasi, sertapengembangan teknologi untuk mempercepat proses impor dan meningkatkankepatuhan.</p>
7	<p>Analisis Wajib Pajak Jasa Titip Barang Impor Pada Praktik Jual Beli Online di Indonesia</p> <p>Rabbani <i>et al</i> (2024)</p>	<p>Analisis wajib pajak jasa titip barang impor, pada praktik jual beli online di Indonesia</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku jasa titip (jastip) impor online belum memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam PMK No. 203/PMK.04/2017 dan PMK No. 199/PMK.010/2019. Banyak pelaku jastip melakukan penghindaran pajak dan penyelundupan barang dengan cara membagi nilai barang (<i>modus splitting</i>), mengklaim barang sebagai milik pribadi, serta memanfaatkan celah aturan batas bebas pajak senilai US\$500 per orang. Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi negara akibat berkurangnya penerimaan pajak dan bea masuk, serta menciptakan persaingan usaha tidak sehat antara pelaku jastip dengan importir resmi.</p>

2.3 Kerangka Konseptual

Teori Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa perilaku seseorang terbentuk melalui tiga komponen utama, yaitu *Attitude Toward Behavior* (sikap terhadap perilaku), *Subjective Norm* (norma subjektif), dan *Perceived Behavioral Control* (persepsi terhadap kontrol perilaku). Ketiga komponen ini yang secara bersama-sama membentuk niat perilaku (*behavioral intention*), dan kemudian berpengaruh terhadap munculnya tindakan nyata dalam bentuk perilaku tertentu. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman pajak (X) dianggap sebagai faktor penting yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Y) baik secara langsung maupun tidak langsung melalui komponen TPB sebagai variabel mediasi. Semakin tinggi tingkat pemahaman pajak yang dimiliki wajib pajak, maka semakin positif pula sikap mereka terhadap kewajiban perpajakan (*attitude toward behavior*), semakin kuat dorongan sosial yang diterima (*subjective norm*), dan semakin tinggi rasa mampu dalam mengendalikan perilaku kepatuhan (*attitude toward behavior*). Ketiga komponen tersebut akan membentuk niat kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap niat kepatuhan wajib pajak, dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak aktual. Dengan demikian, hubungan antara pemahaman pajak dan kepatuhan wajib pajak tidak hanya bersifat langsung akan tetapi juga dimediasi oleh komponen-komponen TPB, untuk lebih jelasnya hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka konseptual berikut pada **gambar 2.1** di bawah ini :



Mekanisme Teoritis (*Theory of Planned Behavior* – Ajzen, 1991)

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini didasarkan pada *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991) yang menjelaskan bahwa pemahaman pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak melalui pembentukan sikap terhadap pajak, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Namun, dalam penelitian ini komponen TPB tidak diuji sebagai variabel intervening secara statistik, melainkan digunakan sebagai landasan teoritis untuk menjelaskan mekanisme pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu jawaban dengan sifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul, suatu hipotesis akan diterima apabila data yang dikumpulkan mendukung pernyataan maka hipotesis diterima (Angélica Salomão, 2023).

2.4.1. Pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan uraian teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya serta hasil penelitian terdahulu yang relevan, dapat dijelaskan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Pemahaman pajak yang baik akan mendorong wajib pajak untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam melaksanakan ketentuan perpajakan, sehingga potensi terjadinya ketidakpatuhan atau pelanggaran perpajakan dapat diminimalisasi. Dalam konteks pelaku usaha jasa titip barang impor, pemahaman pajak memiliki peranan yang semakin penting karena aktivitas usaha mereka berhubungan langsung dengan transaksi lintas batas dan potensi kewajiban PPN impor serta pajak penghasilan, rendahnya pemahaman pajak pada pelaku usaha tersebut dapat menyebabkan kurangnya kesadaran dan kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu, dan sebaliknya semakin tinggi tingkat pemahaman pajak yang dimiliki pelaku usaha jasa titip, maka semakin besar pula kemungkinan mereka untuk memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan landasan teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya hubungan positif antara tingkat pemahaman pajak dan kepatuhan wajib pajak seperti penelitian oleh Santoso (2025) di Kota Samarinda menguji pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Hasilnya menunjukkan pengaruh positif signifikan, memperkuat pemahaman pajak sebagai faktor penting dalam kepatuhan pajak., maka penulis berasumsi bahwa terdapat pengaruh positif antara tingkat

pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha jasa titip barang impor di Kota Samarinda. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:


a. H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha jasa titip barang impor di Kota Samarinda.

b. H_a : Terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha jasa titip barang impor di Kota Samarinda.

Pengaruh tersebut dijelaskan berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, dimana pemahaman pajak membentuk sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku yang mendorong kepatuhan wajib pajak.

2.5 Model Penelitian

Berdasarkan pengembangan hipotesis yang telah dirumuskan di atas, maka dibuat model penelitian yang mana akan membahas pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.1.1 Variabel Independen (X)

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi terjadinya perubahan terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian yaitu:

1. **Pemahaman Pajak**

Tingkat pemahaman pajak diartikan sebagai tingkat pengetahuan, wawasan, dan kemampuan wajib pajak dalam memahami ketentuan peraturan perpajakan serta penerapannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar. Pemahaman ini mencakup pengetahuan tentang jenis pajak, hak dan kewajiban pajak, prosedur pembayaran dan pelaporan, serta manfaat bagi pembangunan negara. Wajib pajak yang memiliki pemahaman tinggi terhadap ketentuan perpajakan akan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya, seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak tepat waktu. Sebaliknya, rendahnya pemahaman perpajakan dapat menyebabkan ketidakpatuhan, baik karena ketidaktahuan maupun kesalahan dalam menafsirkan aturan.

Dalam konteks pelaku usaha jasa titip barang impor, pemahaman pajak tidak hanya berkaitan dengan pajak penghasilan atas pendapatan usaha, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai ketentuan perpajakan yang terkait dengan kegiatan impor, bea masuk, serta prosedur kepabeanan yang berlaku. Selain itu karakteristik usaha jasa titip yang sebagian besar

dijalankan secara informal menuntut pemahaman khusus mengenai kewajiban perpajakan yang seharusnya dipenuhi meskipun usaha belum memiliki sistem administrasi yang tertata. Oleh karena itu, tingkat pemahaman pajak pelaku usaha jasa titip menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman perpajakan antara lain:

- a. Pemahaman mengenai kewajiban memiliki NPWP bagi pelaku usaha
- b. Pemahaman mengenai pajak penghasilan atas pendapatan usaha jasa titip
- c. Pemahaman mengenai PPN atas barang impor
- d. Pemahaman mengenai bea masuk
- e. Pemahaman mengenai mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak
- f. Pemahaman mengenai sanksi perpajakan

3.1.2 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau menjadi akibat dari adanya perubahan pada variabel lain. Variabel dependen dalam penelitian yaitu :

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai suatu kondisi di mana wajib pajak secara sukarela dan sadar melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya paksaan atau sanksi. Kepatuhan pajak dalam konteks pelaku usaha jasa titip barang impor adalah tingkat kesadaran pelaku usaha jasa titip barang impor dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pengukuran pada kepatuhan wajib pajak menggunakan indikator sebagai berikut:

- a. Kepemilikan atau kesediaan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak (NPWP)
- b. Kesediaan melaporkan penghasilan dari usaha jasa titip
- c. Kesediaan membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh
- d. Kepatuhan dalam menyetor pajak terkait impor barang
- e. Kepatuhan dalam mengikuti ketentuan perpajakan meskipun usaha bersifat informal
- f. Kesediaan mengikuti sosialisasi atau edukasi perpajakan

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi adalah wilayah dengan generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2022:316). Populasi ini tidak hanya berupa orang, tetapi juga bisa berupa objek dan benda-benda alam lainnya. Populasi meliputi bukan sekadar jumlah, melainkan seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut. Elemen-elemen populasi bisa berupa orang, manajer, auditor, perusahaan, peristiwa, atau berbagai hal yang menarik untuk diteliti (Sugiyono 2022:80). Jenis populasi dalam penelitian ini adalah Non Probability karena jumlah populasi dalam penelitian ini tidak diketahui. Yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha jasa titip barang impor di Kota Samarinda.

3.2.2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu dan relevan dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yang dikombinasikan dengan *snowball sampling*.

Penilaian teknik *purposive sampling* dilakukan karena tidak terdapat data atau database resmi mengenai jumlah pelaku usaha jasa titip barang impor di Kota Samarinda, sehingga populasi tidak dapat diidentifikasi secara pasti. Selain itu, karakteristik pelaku usaha jasa titip bersifat informal dan tersebar, sehingga diperlukan kriteria khusus untuk memastikan responden sesuai dengan tujuan penelitian. *Snowball sampling* digunakan untuk membantu peneliti menjangkau responden lain melalui

rekomendasi dari responden awal. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha jasa titip barang impor yang berdomisili dan beroperasi di Kota Samarinda
2. Telah menjalankan usaha jasa titip minimal selama 6 bulan terakhir
3. Menawarkan jasa titip barang impor melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Tiktok, atau Facebook

Penentuan jumlah sampel mengacu pada aturan praktis (rule of thumb) dalam penelitian kuantitatif, Untuk analisis regresi linear sederhana, jumlah sampel minimal yang disarankan adalah 50 responden, sedangkan jumlah 100-150 responden dinilai dapat meningkatkan reliabilitas hasil penelitian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini menetapkan target sampel sebanyak 100 responden pelaku usaha jasa titip barang impor di Kota Samarinda. Jumlah ini dinilai memadai karena memenuhi syarat analisis statistik serta realistis dicapai dengan metode pengumpulan data yang digunakan. Strategi pengumpulan sampel dilakukan melalui :

1. Identifikasi awal pelaku usaha jasa titip melalui media sosial dengan menggunakan kata kunci dan tagar terkait
2. Pendekatan langsung kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian
3. Penerapan *snowball sampling* dengan meminta responden merekomendasikan pelaku usaha jasa titip lain yang sejenis
4. Penyebaran kuesioner secara daring melalui media sosial dan komunitas jasa titip

3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini yaitu data primer. Data primer merupakan data yang dapat diperoleh langsung dari objek penelitian maupun responden, secara individu maupun kelompok. Hasil dari data primer tersebut berasal dari kuesioner yang disebar oleh peneliti kepada responden penelitian yang dituju, sedangkan data sekunder merupakan data yang berasal dari lembaga atau instansi terkait dengan penelitian yang dilakukan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner terdiri atas 14 pertanyaan yang berasal dari variabel pemahaman pajak 7 pernyataan, kepatuhan wajib pajak 7 pertanyaan. Pertanyaan tersebut diukur menggunakan skala likert 1-5 untuk menggambarkan tingkat persetujuan responden terhadap setiap pernyataan yang diajukan. Selain pertanyaan tertutup, kuesioner penelitian ini juga dilengkapi dengan satu pertanyaan terbuka yang bertujuan untuk menggali secara lebih mendalam faktor-faktor yang menghambat kepatuhan pajak menurut persepsi pelaku usaha jasa titip barang impor. Pertanyaan terbuka ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah keempat dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Tabel 3. 1 Skala Likert

Kriteria Penilaian	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

3.5 Alat Analisis Data

Dalam penelitian ini, proses pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan aplikasi Statistical Package for the Social Sciences (*SPSS*) versi 25. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen, yaitu pemahaman pajak (X), terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Regresi linear sederhana dipilih karena penelitian ini hanya melibatkan satu variabel independen dan satu variabel dependen, sehingga teknik ini mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai arah dan kekuatan pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Melalui regresi linear sederhana, peneliti dapat melihat apakah perubahan pada variabel pemahaman pajak akan meningkatkan atau menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak serta apakah pengaruh tersebut signifikan secara statistik. *Theory of Planned Behavior* digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan teoritis untuk menjelaskan mekanisme pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, namun tidak diuji sebagai variabel intervening secara statistik. Sebelum dilakukan analisis regresi, data terlebih dahulu diuji melalui uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan kelayakan instrumen penelitian.

3.6 Pengujian Instrumen

3.6.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi terhadap data yang diperoleh dari jawaban responden pada setiap indikator variabel penelitian. Analisis deskriptif membantu peneliti memahami karakteristik data awal sebelum dilakukan pengujian statistik lebih lanjut. Penyajian statistik deskriptif dapat

dilakukan melalui tabel, distribusi frekuensi, grafik, maupun nilai-nilai statistik seperti nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Dengan analisis ini, peneliti dapat melihat kecenderungan jawaban responden serta pola umum dari variabel pemahaman pajak dan kepatuhan wajib pajak.

3.6.2. Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis deskriptif digunakan untuk mengolah jawaban dari pertanyaan terbuka dalam kuesioner. Jawaban responden dianalisis dengan cara mengelompokkan pernyataan yang memiliki kesamaan makna ke dalam beberapa kategori faktor penghambat kepatuhan pajak, seperti keterbatasan pemahaman peraturan, kompleksitas prosedur, seperti keterbatasan pemahaman peraturan, kompleksitas prosedur ketakutan terhadap sanksi, dan keterbatasan akses informasi. Hasil analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran kontekstual mengenai hambatan kepatuhan pajak pada pelaku usaha jasa titip.

3.6.3. Uji Kualitas Data

Data yang diperoleh untuk penelitian harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Pengujian tersebut dilakukan untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner instrumen penelitian tersebut sudah valid dan reliabel, sehingga alat ukur sudah dapat digunakan. Adapun uji validitas dan uji reliabilitas pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat. Menurut

Sugiyono (2022:125), uji validitas menunjukkan tingkat ketepatan antara data yang sebenarnya terjadi pada objek dengan data yang diperoleh peneliti. Suatu pengukuran akan dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila menghasilkan data yang akurat terhadap variabel yang akan diukur. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan menggunakan uji korelasi Pearson Product Moment dengan bantuan IBM SPSS versi 25. Suatu item pernyataan dinyatakan valid apabila nilai koefisien korelasi (r hitung) lebih besar dari r tabel atau memiliki nilai signifikan (Sig.) kurang dari 0,05.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi alat ukur dalam menghasilkan data yang stabil pada pengukuran berulang. Uji reliabilitas menunjukkan apakah data yang akan dihasilkan akan sama dengan pengukuran yang akan dilakukan dengan objek yang sama (Sugiyono, 2022:198), Instrumen penelitian yang reliabel akan menunjukkan bahwa data yang dihasilkan dapat dipercaya . Apabila pengukuran suatu alat ukur dapat diandalkan maka dapat dikatakan bahwa alat ukur tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi. Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode *Cronbach's Alpha* dengan bantuan program IBM SPSS versi 25. Instrumen penelitian dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $\geq 0,70$, yang menunjukkan bahwa instrumen memiliki tingkat konsistensi internal yang baik.

3.6.4. Uji Asumsi Klasik

Menurut Juliandi, A.; Irfan; Manurung (2014), uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan layak dan data yang digunakan bebas dari bias. Uji asumsi klasik biasanya meliputi:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data residual berdistribusi normal. Pengujian ini dapat dilakukan untuk menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Data dikatakan berdistribusi normal apabila $\text{Sig.} > 0,05$.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual antar pengamatan. Uji dilakukan dengan metode Glejser test. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka data tidak mengalami heteroskedastisitas.

3. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2017:71), uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika model regresi hanya memiliki satu variabel independen, maka uji ini tidak diperlukan karena korelasi antar variabel bebas tidak mungkin terjadi. Uji multikolinearitas tidak dilakukan dalam penelitian ini karena model regresi hanya menggunakan satu variabel independen, yaitu tingkat pemahaman pajak. Oleh karena itu, hubungan antar variabel bebas tidak mungkin terjadi, uji

multikolinearitas tidak dilakukan karena hanya terdapat satu variabel independen, sehingga asumsi ini otomatis terpenuhi.

3.6.5. Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan salah satu ukuran statistik yang menunjukkan kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen (Y) yang disebabkan oleh variabel independen (X). Dengan kata lain, semakin besar nilai R^2 , semakin besar proporsi perubahan pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh X (Sugiyono, 2022:288).

3.6.6. Uji Regresi Linear Sederhana

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi sederhana adalah pengembangan dari analisis sederhana. Kegunaannya adalah untuk meramalkan nilai variabel terikat (Y) apabila nilai variabel bebas (X) diketahui. Uji statistik linier sederhana digunakan untuk menguji signifikan atau tidaknya hubungan dua variabel melalui koefisien regresinya. Adapun persamaan regresi linier sederhana adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bX + e$$

Dimana :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X =Tingkat Pemahaman Pajak

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi (parsial)

e = error (faktor pengganggu)

Koefisien regresi (b) menunjukkan arah dan besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika b bernilai positif, maka kenaikan nilai X akan meningkatkan nilai Y, dan sebaliknya.

3.6.7. Uji Parsial (Uji-t)

Menurut Ghazali (2018), uji t digunakan untuk mengetahui apakah suatu hipotesis penelitian diterima atau ditolak dengan cara menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji t digunakan untuk melihat apakah variabel pemahaman pajak (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y).

Kriteria pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, atau melalui nilai significance (sig) yang dihasilkan dari output SPSS. Adapun ketentuan pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai sig $< 0,05$ dan t hitung $> t$ tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai sig $> 0,05$ dan t hitung $< t$ tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian

A. Identitas Responden

1. Nama/Inisial:
2. Sudah menjalankan usaha jasa titip minimal 6 bulan terakhir
3. Platform yang digunakan untuk menawarkan jasa titip (boleh lebih dari satu)
4. Rata-rata jumlah transaksi per bulan

B. Petunjuk Pengisian :

Kuesioner ini ditujukan kepada pelaku usaha jasa titip barang impor di Kota Samarinda. Seluruh informasi dan jawaban yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Responden diminta untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Skala penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2 = Tidak Setuju (TS)
- 3 = Netral (N)
- 4 = Setuju (S)
- 5 = Sangat Setuju (SS)

C. Pertanyaan Kuesioner

Pemahaman Pajak (X)					
PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
Saya memahami bahwa penghasilan dari jasa titip merupakan objek pajak yang harus dilaporkan					
Saya memahami prosedur pendaftaran NPWP untuk pelaku usaha					
Saya mengetahui perbedaan antara PPh Final UMKM (1%) dan PPN					
Saya paham tentang cara menghitung pajak yang harus saya bayar untuk usaha jasa titip					
Saya mengetahui batas waktu penyeteroran dan pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi					
Saya memahami sanksi administrasi (denda/bunga) jika terlambat membayar atau melaporkan pajak					
Saya mengetahui bahwa barang impor dikenakan bea masuk, PPN, dan PPh sesuai peraturan pemerintah					

Kepatuhan Pajak (Y)					
PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
Saya mengetahui pentingnya memiliki NPWP bagi pelaku usaha jasa titip					

Saya menyetor PPh Final UMKM (atau pajak lain yang berlaku) secara rutin setiap periode					
Saya berusaha melaporkan penghasilan usaha jasa titip sesuai dengan ketentuan perpajakan yang saya ketahui					
Dalam melaporkan penghasilan, saya mencantumkan jumlah penghasilan yang sebenarnya (seluruh omzet)					
Saya merasa taat pajak adalah kewajiban setiap warga negara yang baik					
Saya menjaga semua bukti potong, struk bayar, dan dokumen perpajakan lainnya dengan rapi					
Saya tidak pernah sengaja menunda pembayaran atau pelaporan pajak					

Kendala dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
PERNYATAAN
Menurut anda, apa kendala atau hambatan utama yang anda rasakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai pelaku usaha jasa titip barang impor ?
JAWABAN

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, U. R., Hukum, F., & Indonesia, U. (n.d.). *Pemberlakuan Pajak terhadap Barang Hasil Transaksi Jasa Titip Online*. 73–87.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Allingham, M. G. ; Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3–4), 323–338. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)
- Angélica Salomão. (2023). *Pengujian Hipotesis: Prinsip dan Metode*. MindTheGraph. <https://mindthegraph.com/blog/id/pengujian-hipotesis>
- Azzahra, F. D., Amanda, M. P. T., & Lastari, H. I. (2025). Mengukur Pengaruh Layanan Jasa Titip Online Terhadap Preferensi Pembelian Konsumen Fitriani Dwi Azzahra, Marsella Putri Tommy Amanda, Hidya Indira Lastari Politeknik Negeri Bandung. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(July), 90–104.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2024). *Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi Kalimantan Timur 2023*. <https://kaltim.bps.go.id/id/publication/2024/12/20/931e542d19ace6ad0a418dc6/profil-industri-mikro-dan-kecil-provinsi-kalimantan-timur-2023.html>
- Cahya Susena, K., Wulandari, A., & Hidayah, N. R. (2025). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak PPH Orang Pribadi Di Era Digitalisasi Perpajakan: Studi Kasus Pada KPP Pratama Di Indonesia Tax Compliance Analysis Of Individual Income Taxpayers In The Era Of Tax Digitalization: Study At Indonesian Tax Office. *Journal of Management, Economic, and Accounting*, 1(2), 91–94. <https://doi.org/10.70963/jmea.v1i2>
- Direktorat, J. P. (2023). *Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak Tahun 2023*. <https://www.pajak.go.id/id/laporan-kinerja-djp-tahun-2023>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *PMK 37/2025: Bukan Pajak Baru*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://stats.pajak.go.id/index.php/id/artikel/pmk-372025-bukan-pajak-baru>
- Ghozali, I. (2017). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi 8). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Gunarso, P., Any Rustia Dewi, A., & Natasya Maheswari, V. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku Usaha Online. *Jurnal GeoEkonomi*, 15(2), 251–263. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v15i2.521>
- Insida, S. (2024). *Jurnal Ekonomi Trisakti* <https://www.ejournal.trisakti.ac.id/index.php/jet>. 4(2), 553–562.
- Juliandi, A.; Irfan; Manurung, S. (2014). *Metodologi penelitian bisnis: Konsep dan aplikasi*. UMSU Press.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/287328/permendag-no-7-tahun-2024>
- Khasanah, N., Arief, M., & Sani, A. (2024). Analisis Pemahaman Wajib Pajak Umkm Dan Kewajiban Perpajakan Penetapan Tarif Umkm Di Pasar Bakti Kota Medan. *Jurnal Kewirausahaan Bukit Pengharapan*, 4(2), 1–7. <https://doi.org/10.61696/juwira.v4i2.508>
- Kristiadji, B Bawono;Vissaro, Deny; Ayumi, L. (2022). Tinjauan Dan Rekomendasi Kebijakan Atas Pelaksanaan Kewajiban Pajak UMKM Dalam Ekosistem Digital: Perspektif dan Suara dari Pelaku UMKM. *DDTC Fiscal Research & Advisory*, 1, 1–20.
- Kusumarini, A. (2024). Legal Implications Of Minister Of Trade Regulation No. 3 Of 2024 On The Jastip Imported Goods Business In Indonesia. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(1), 59–77.
- Kusumastuti, A. D. (2020). Fenomena Jasa Titip (Jastip) Dan Polemik Bagi Kelangsungan Produk Umkm. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 9(1), 33–39. <https://doi.org/10.47942/iab.v9i1.645>
- Linawati, L., & Djaddang, S. (2024). Tax Compliance Berbasis Slippery Slope Model: A Systematic Literature Review of Correlations. *Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi*, 2(2), 80–90. <https://doi.org/10.38035/jgia.v2i2.69>
- Markonah, M., & Manrejo, S. (2022). Tax Compliance Model Based on Planned Behavior of Taxpayers Mediating Intention to Pay Taxes. *International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting*, 14(1), 60–66. <https://doi.org/10.33094/ijaefa.v14i1.649>
- Nuryadi, N., Cahyono, D., & Sanosra, A. (2024). Influence of Tax Socialization, Services, and Trust on Compliance via Tax Knowledge. *Sentralisasi*, 13(3), 218–237. <https://doi.org/10.33506/sl.v13i3.3618>

- Pusat Data Kontan / Kontan (kalau tidak ada penulis individual). (2025). *Transaksi E-commerce Indonesia 2019-2024*. Pusat Data Kontan / Kontan.Co.Id. <https://pusatdata.kontan.co.id/infografik/88/Transaksi-Ecommerce-Indonesia-2019-2024>
- Rabbani, R., Shofa, R. Z., Nofita, S. P., & Widia, S. (n.d.). *Analisis Wajib Pajak Jasa Titip Barang Impor Pada Praktik Jual Beli Online di Indonesia*.
- Rustiana, Z., Ningsih, S., & Kusuma, I. L. (2025). *Pengaruh Perubahan Tarif, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sukoharjo*. 46.
- Samarinda, B. K. (2024). *Statistik Daerah Kota Samarinda*. <https://samarindakota.bps.go.id/id/publication/2024/12/24/12cd2bb08dc0c08e38ff66fe/statistik-daerah-kota-samarinda-2024.html>
- Santoso, B. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kota Samarinda The Influence of Taxpayer Awareness and Tax Knowledge on Taxpayer Compliance of MSME Actors in Samarinda City. *KINERJA: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 22(3), 328–334.
- Setiadi, & Wulandari, F. S. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading). *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsuraya*, 8(2), 66–77.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet.27). Alfabeta.
- Sulistiyowati, M., & Nuryati. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(02), 1–8. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Th Girindra Surya. (2025). *Pengaruh Literasi Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dokter Di Yogyakarta Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi*. [http://repositorybaru.stieykpkn.ac.id/3213/1/Jurnal Th Girindra Surya 122200836.pdf](http://repositorybaru.stieykpkn.ac.id/3213/1/Jurnal%20Th%20Girindra%20Surya%20122200836.pdf)

- Tim Kementerian Keuangan. (2024). Buku Informasi APBN TA 2024: Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. *Publikasi Kemenkeu RI*, 1, 1–54. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/454fb34d-dd52-4edf-a6cc-e443f06fe44f>
- Tsabita, P., Aziatul Pebriani, R., & Meiriasari, V. (2025). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Account Representative (AR) sebagai Variabel Moderasi di KPP Ilir Timur. *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(1), 141–157. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i1.1607>
- Viliona, V., & Kristanto, A. B. (2021). Pengaruh Kompleksitas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Apakah Kultur Nasional Memiliki Peran? *FINANSIA: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 39–62. <https://doi.org/10.32332/finansia.v4i1.2962>
- Wijaya, S., Daryatinnisa, N., Romadon, R. S., Zikri, R. N., Amelia, S. N., Quinnita, V. P., & Usman, F. (2025). The compliance ecosystem: Integrating personal, social, and institutional factors in income tax compliance. *Educoretax*, 5(3), 325–335. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v5i3.1426>